



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

م
يحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 27 Agustus 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan D3, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Palembang, 27 Oktober 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 19 April 2017, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/82/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di Bogor di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan kemudian pindah ke Kota Batam, sedangkan Tergugat terlebih awal pindah karena Tergugat bekerja di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Lutfi Tuah Isami bin **Tompa Tuah Iwari**, umur 7 tahun
 2. Atar Tuah Syahuma bin **Tompa Tuah Iwari**, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
 - A Masalah kecil selalu dibesar-besarkan sehingga terjadi pertengkaran;
 - b. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga yang mengakibatkan saling diam-diaman. Penggugat sering menanyakan dan menasehati Tergugat namun tidak ada jawabannya;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah kamar dan masih berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim Penggugat menerimanya, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Btm. Tanggal 19 April 2017;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/KMA/SK/II/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA. Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA.SH,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA.SH,MH

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Perkara No. XXX/Pdt.G/2017/PA Btm.